



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 100.3.3.2/ *219*/TAHUN 2025

TENTANG

PENEMPATAN RUMAH DINAS
MILIK PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
DI KOMPLEKS PERKANTORAN BUKIT TRIKORA SALAKAN

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka terjaminnya pemeliharaan serta perawatan dalam penggunaan rumah dinas milik Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan di Kompleks Perkantoran Bukit Trikora Salakan, perlu mengatur penempatan rumah dinas bagi pegawai negeri sipil sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 147 ayat (1) Peraturan Pajak Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, Perlu menetapkan Rumah Dinas Milik Pemerintah di Kompleks Perkantoran Bukit Trikora Salakan yang ditempati oleh pejabat atau Pegawai Negeri Sipil;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3573), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1999 tentang Rumah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4515);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 350);
7. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah Tahun 2019 (Berita Daerah Tahun 2019 Nomor 7);


MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PENEMPATAN RUMAH DINAS MILIK PEMERINTAH KKABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN DI KOMPLEKS PERKANTORAN BUKIT TRIKORA SALAKAN.
- KESATU : Menempatkan rumah dinas milik Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan di Kompleks Perkantoran

Bukit Trikora Salakan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.

- KEDUA : Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) yang menempati rumah dinas milik Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan berkewajiban :
1. Memelihara, menjaga kebersihan dan keindahan rumah dinas yang ditempatinya;
 2. Tidak dibenarkan mengurangi atau menambah kecuali atas persetujuan Bupati Banggai Kepulauan; dan
 3. Membayar retribusi dan pajak lainnya sesuai ketentuan yang berlaku.
- KETIGA : Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) yang dimutasikan di luar Kabupaten Banggai Kepulauan atau telah memasuki masa purna bhakti segera mengosongkan rumah dinas yang ditempatinya dan menyerahkan kembali kepada Pengelola Barang.
- KEEMPAT : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, maka Keputusan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 601 Tahun 2023 tentang Penempatan Rumah Dinas Milik Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan di Kompleks Perkantoran Bukit Trikora Salakan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 20 Maret 2025
BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



RUSLI MOILADY

Tembusan Yth.

1. Inspektur Kab. Banggai Kepulauan di Salakan;
2. Kepala Badan Pendapatan Daerah Kab. Banggai Kepulauan di Salakan; dan
3. Masing-Masing yang bersangkutan untuk diketahui.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
 NOMOR 100.3.3.2/ 219 /TAHUN 2025
 TENTANG
 PENEMPATAN RUMAH DINAS MILIK PEMERINTAH
 KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN DI KOMPLEKS
 PERKANTORAN BUKIT TRIKORA SALAKAN

PENEMPATAN RUMAH DINAS MILIK PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI
 KEPULAUAN DI KOMPLEKS PERKANTORAN BUKIT TRIKORA SALAKAN

NO	NAMA PEGAWAI	JABATAN
1.	Nani Orab, S. Pd.,M.Si.	Camat Bulagi
2.	Ramli, S. Pd	Ahli Muda Penggerak Swadaya Masyarakat
3.	Asrin, ST.,M.Si	Kepala Dinas Pekerjaan Umum
4.	Hariyadi Yasano, ST	Camat Peling Tengah
5.	Afriyanto, S. STP	Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda
6.	Mukhsin Yasano, S.Ag.	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
7.	Hasanul Basri, S. Sos	Kabid. Kedaruratan dan Logistik BPBD
8.	Dedi Alpon Usman, SH	Kabid. Ideologi dan Wasbang Kesbangpol
9.	Diandewinda N.Saleh,SP.,MAP	Sekrataris Dinas Perikanan
10.	DR. La Hali, S. Pd. M. Pd.	Camat Tinangkung Selatan
11.	Rahmad Sandi, ST	Kabid. Pendidikan Dasar Dinas Dikbud
12.	Moh. Adnan Datu Adam, SE.	Kepala Dinas P3AP2KB
13.	Saprin Piter, S.STP	Kepala Pelaksana BPBD
14.	Kondratulah Labas, S.Pi	Camat Totikum Selatan
15.	Risdawati, SKM.,M.Kes	Kabid. Kesehatan Masyarakat Dinkes
16.	Suripto Nurdin, S. Sos	Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
17.	Merry K. Hontong, SH	Kabid. Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD
18.	Arlina, ST	Kepala Bidang Tata Ruang PUPR
19.	Achmad Arba, ST	Sekretaris Dinas PUPR

20.	Rahman Hasan, ST. M. Si.	Kepala Dinas Perumahan & Pemukiman
21.	Sunarto S. Malabar, ST.	Kabid. Rehabilitasi dan Rekonstruksi
22.	Samel Bagilis, S.Sos	Sekretaris Dinas Pemuda dan Olahraga
23.	Alfina Unus, S. Sos.	Sekretaris Dinas Tenaga Kerja & Transmigrasi
24.	Martinus M. Mapau, S. Pi	Kabid. Perizinan dan Produk Perikanan
25.	Selviani Ali Bapiol, S.Pi	Kabid. Kewaspadaan Badan Kesbangpol
26.	Lesli I. Rawung SE.Ak.,MM	Kepala Bagian Penganggaran Set. DPRD
27.	Moh. Muhtar, S. Sos	Kabid. Pelayanan Pencatatan Sipil
28.	Paisal P. Muhammad, S. Sos	Kepala Bagian Ekonomi Setda
29.	Irwan Yasano, S. Kom	Kepala Bidang IKP Dinas Kominfo
30.	Irenodrata Oneng, SH	Sekretaris Kecamatan Liang
31.	Suidariany Mamonto, SE	Kabid. Pengaduan dan pelaporan Layanan
32.	Anjelino Mokili, S.H.,M.AP	Kabid. Ekonomi Kreatif Dinas Pariwisata
33.	Moh. Wahyudi, ST.	Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga
34.	Karmein Moidady, S.STP.,MH.	Kepala Bidang Penegakkan Perda Satpol PP
35.	Eddy Bapitanggene, SH	Kepala Bagian Hukum Setda
36.	Rifai Kartam, S. Pd	Kabid. Kepemudaan dan Olahraga
37.	Alham A. Padidik, S. Pd	Kabid. Pengadaan dan Mutasi BKPSDM
38.	dr. Rosmini Amin, Sp.A	Dokter Ahli Pertama RST Salakan
39.	Hariato, SE.	Kabid. Pengemb. dan Pembinaan BKPSDM
40.	Franky Haryanto, ST	Kabid. Sumber Daya Air PUPR
41.	Muh. Amin, S. Pd	Kepala Dinas Sosial

BUPATI BANGGAL KEPULAUAN,



RUSLI MOIDADY